

Jl. Pramuka No. 5 Tuban

Telepon : (0356) 8833 708

Surel : set.tuban@bawaslu.go.id

Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 300/PM.00.02/K.JI-28/10/2024

23 Oktober 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Penyampaian LPSDK**

Yth: **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tuban 2024**

1. Riyadi, S.H., M.KP. dan Wafi Abdul Rosyid

2. Aditya Halindra Faridzky, S.E. dan Drs. Joko Sarwono

di

Tempat

A. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
- 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota, Bawaslu Kabupaten Tuban mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan termasuk Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye, maka sebagai upaya dalam melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Tuban **mengimbau** kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdapat potensi ketentuan pidana Pemilihan pada Tahapan Kampanye yang terdapat di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 187 ayat (5), (6), (7) dan (8);
2. Pada ketentuan Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota :
 - 1) Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - 2) Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LADK;
 - b. **LPSDK**; dan
 - c. LPPDK.
3. LPSDK merupakan pelaporan Sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu serta Pasangan Calon Perseorangan setelah pembukuan LADK;
4. LPSDK memuat informasi :
 - a. RKDK;
 - b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye;
 - c. Catatan penerimaan Pasangan Calon;
 - d. Identitas penyumbang;
 - e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
 - f. Bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - g. Surat pernyataan penyumbang.
5. Periode Pembukuan LPSDK dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.;
6. LPSDK Pasangan Calon dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi tersebut;
7. LPSDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon;
8. Berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Tuban dalam hal menemui kesulitan perihal teknis pelaporan Dana Kampanye.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 **KETUA**

M. Arifin, M. Sos

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
<https://jdih.bawaslu.go.id/>
2. Arsip.

Bawaslu Kab. Tuban